

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 69.4 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN/ BEASISWA BAGI MAHASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan sekaligus peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka kepada mahasiswa berstatus PNS yang akan menyelesaikan pendidikannya dipandang perlu untuk diberikan bantuan keuangan/ beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan/ Beasiswa Bagi Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012;
- Mengingat: 1.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876)

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN/BEASISWA BAGI MAHASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan/Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan/ Beasiswa Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan/Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil ditujukan sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap peningkatan Sumber Daya Aparatur terutama bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir studi.

Pasal 3

Alokasi dana Bantuan/ Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu

pada tanggal 23 April 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu pada tanggal **23** April 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

GUNAWAN M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR OG .
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN/ BEASISWA BAGI MAHASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

BABI **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang akan meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan ini, namun demikian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pelaksanaannya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempatkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program perioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan Visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera" dan untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah daerah mengemban misi berikut ini :

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
- 3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
- 4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 5. Mengolola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan bantuan/beasiswa bagi mahasiswa Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses penyelesaian akhir studi. Pemberian bantuan/ beasiswa bagi mahasiswa Pegawai Negeri Sipil ditujukan untuk meringankan beban dalam pembiayaar pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan/ Beasiswa bagi mahasiswa Pegawai Negeri Sipil adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu mahasiswa Pegawai Negeri Sipil yang sedang tahap penyelesaian akhir studi.

K

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan

Program bantuan/ beasiswa bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa Pegawai Negeri Sipil terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menyelesaikan akhir studinya.

D. Sasaran Program Bantuan/ Beasiswa

Sasaran program bantuan/ beasiswa adalah mahasiswa Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) yang sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir atau skripsi.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran bantuan/ beasiswa bagi mahasiswa Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam dua triwulan yaitu triwulan dua dan triwulan empat Tahun Anggaran 2012.

BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

A. Jenjang Bantuan/ Beasiswa Pendidikan:

- 1. Strata 1 (S1)
- 2. Strata 2 (S2)
- 3. Strata 3 (S3)

B. Syarat-syarat Pengurusan Beasiswa

- 1. Bantuan/Beasiswa Akhir Studi (S1/Sederajat, S2/Sederajat):
 - Surat Permohonan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir.
 - Foto copy Kartu Mahasiswa
 - Surat Keterangan Penyelesaian Studi Akhir dari Universitas/ Fakultas
 - Transkrip Nilai minimal Jumlah SKS yang telah diselesaikan :
 Minimal 100 SKS bagi S1/Sederajat
 Minimal 25 SKS bagi S2/Sederajat
 - DP3 dua tahun terakhir (bernilai Baik)
 - Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan study
 - Surat Pernyataan tidak akan pindah ke darah lain
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di legalisir.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di legalisir.
 - Surat Ijin Belajar

2. Bantuan/Beasiswa Akhir Studi (S3):

- Surat Permohonan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir
- Surat Keterangan Penyelesaian Studi Akhir dari Universitas
- Foto copy Kartu Mahasiswa/ Identitas mahasiswa S3
- Foto copy SK Pangkat Akhir di legalisir
- DP3 dua tahun terakhir (bernilai Baik)
- Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan study
- Surat Pernyataan tidak akan pindah ke daerah lain

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilegalisir.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilegalisir.

C. Jumlah Dana Bantuan/ Beasiswa Pendidikan

No	Jenjang Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Strata 1 (S1)	5.000.000,-/ orang/ tahun
2.	Strata 2 (S2)	10.000.000,-/orang/ tahun
3.	Strata 3 (S3)	43.200.200,-/orang/ tahun

D. Organisasi Tim Pelaksana

Sub Bidang Pengembangan SDM, TB, IB dan UD Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sel tan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

- 1. Melakukan pendataan mahasiswa PNS penerima bantuan/beasiswa penyelesaian tugas akhir.
- 2. Melakukan verifikasi / seleksi berkas permohonan bantuan/beasiswa.
- 3. Menetapkan alokasi jumlah/ kuota masing-masing penerima.
- 4. Melakukan pencairan dan penyaluran dana bantuan/beasiswa.
- 5. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana bantuan/beasiswa.

F. Penetapan Penerima Beasiswa

Surat permohonan bantuan keuangan/ beasiswa mahasiswa PNS kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan u.p Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah serta hasil seleksi berkas yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU